

SKRIPSI
PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI
JALAN RAYA
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)



Disusun oleh :
IRVAN FADLUL RAHMAN
1610012111156

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

Reg. No: 29/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:29/Pid-02/VIII-2021

Nama : Irvan Fadlul Rahman
Nomor : 1610012111156
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti
Oleh Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus
Perkara Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya
Orang Lain Di Jalan Raya (Putusan Nomor
297/Pid.sus/2019/PN.Pdg)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Ulung Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Yetisma Saini, S.H., M.H)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:29/Pid-02/VIII-2021

Nama : Irvan Fadlul Rahman
Nomor : 1610012111156
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya (Putusan Nomor 297/Pid.sus/2019/PN.Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI
JALAN RAYA
(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg)**

Irvan Fadlul Rahman¹ Syafridatati¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: irvanrahman@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, jikalau korbannya mengalami luka-luka terlebih lagi sampai meninggal dunia. Kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP, dimana dalam **Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg**, kasus yang terjadi di kota Padang pengendara motor yang meninggal dunia akibat kelalaian dari pengemudi mobil, dimana terdakwa dijatuhkan hukuman oleh hakim 1 tahun kurungan penjara, di dalam kasus ini keterangan terdakwa saat mempunyai peranan sebagai alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah peran keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya? 2) Apakah kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data meliputi data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian bahwa keterangan terdakwa sangat berperan sebagai alat bukti oleh hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya.

Kata Kunci :Keterangan, Terdakwa, Alat Bukti, Kealpaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	8
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
C. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	19
D. Tinjauan Tentang Alat Bukti	26
E. Tinjauan Tentang Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Keterangan Terdakwa sebagai Alat Bukti oleh Hakim dalam Memeriksa dan Memutus suatu Perkara Kealpaan yang Mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya.....	36
B. Kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

